


Analisis Posisi Hukum Saldo Top-Up pada *Emoney* Sebagai Simpanan Dana Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perbankan

Lidia Simanjuntak^{1*}, Nin Yasmine Lisasih²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jl. Arjuna Utara No.9, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

E-mail: lidiasimanjuntak@student.esaunggul.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5183>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received: 15 Jan 2026

Revised: 21 Jan 2026

Accepted: 27 Jan 2026

Kata Kunci:

E-Money, Saldo Top-Up, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, E-Commerce, Dana Float.

Keywords:

E-Money, Top-Up Balance, Legal Protection, Consumer Protection, E-Commerce, Float Fund.



Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan status hukum saldo top-up e-money dan saldo mengendap e-commerce yang diperlakukan sebagai dana konsumen namun belum memiliki kepastian hukum dalam kerangka peraturan perbankan, sehingga menimbulkan dua rumusan masalah mengenai perlindungan hukum bagi konsumen serta kewajiban hukum e-commerce terhadap dana tersebut yang dianalisis melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menggunakan teori perlindungan hukum dan teori perlindungan konsumen sebagai pisau analisis. Pembahasan pertama menunjukkan bahwa saldo top-up e-money tidak dikategorikan sebagai simpanan perbankan sehingga tidak dijamin LPS, namun regulasi Bank Indonesia tentang dana float memberikan perlindungan terbatas yang masih menyisakan kekosongan normatif bagi konsumen. Pembahasan kedua menegaskan bahwa e-commerce yang menyediakan fitur saldo mengendap memiliki kewajiban hukum untuk melakukan segregasi dana, menerapkan standar prudensial, memastikan transparansi informasi, dan menyediakan mekanisme ganti rugi sesuai UU Perbankan dan UU Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap saldo top-up e-money belum optimal dan kewajiban hukum e-commerce belum ditegakkan secara ideal, sehingga penelitian menyarankan harmonisasi regulasi antara UU Perbankan, PBI Uang Elektronik, dan UU Perlindungan Konsumen serta penguatan mekanisme penjaminan dan penyelesaian sengketa bagi konsumen.

This research is motivated by the unclear legal status of e-money top-up balances and e-commerce stored balances, which function as consumer funds but lack legal certainty under banking regulations, leading to two research questions regarding consumer legal protection and the legal obligations of e-commerce, analyzed through a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches supported by legal protection theory and consumer protection theory. The first discussion shows that e-money balances are not categorized as bank deposits and are therefore not guaranteed by the Deposit Insurance Corporation, while Bank Indonesia's float fund regulation provides limited protection that still leaves a normative gap for consumers. The second discussion demonstrates that e-commerce platforms offering stored balances are legally required to segregate consumer funds, apply prudential standards, ensure transparency, and provide compensation mechanisms in accordance with the Banking Act and the Consumer Protection Act. This study concludes that legal protection for e-money balances is not yet optimal and that e-commerce obligations are not fully implemented, recommending regulatory harmonization among the Banking Act, the Electronic Money Regulation, and the Consumer Protection Act, along with strengthened guarantee and dispute resolution mechanisms for consumers.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Lidia Simanjuntak, et al. (2026). Analisis Posisi Hukum Saldo Top-Up pada *Emoney* Sebagai Simpanan Dana Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perbankan, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5183>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi keuangan telah menghadirkan alternatif transaksi yang praktis dan efisien bagi masyarakat, salah satunya melalui penggunaan uang elektronik (*e-money*). Saldo top-up pada e-money merupakan sejumlah dana yang disimpan oleh konsumen pada penerbit untuk kemudian digunakan dalam berbagai transaksi pembayaran. Namun demikian, timbul persoalan yuridis mengenai bagaimana kedudukan saldo top-up tersebut dalam kerangka hukum positif Indonesia, khususnya apakah saldo top-up dapat dipersamakan dengan simpanan dana masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Permasalahan ini penting karena status hukum saldo top-up menentukan model perlindungan hukum bagi konsumen serta kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara e-money dalam mengelola dana tersebut.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa kegiatan perbankan meliputi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat (Pasal 4). Simpanan yang sah menurut Undang-Undang Perbankan, seperti giro, deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, hanya dapat dihimpun oleh lembaga yang memiliki izin usaha sebagai bank (Pasal 16 dan Pasal 17) (Hermansyah, 2011). Oleh karena itu, menjadi relevan untuk dikaji apakah saldo top-up e-money memenuhi unsur-unsur simpanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, mengingat unsur kepercayaan masyarakat menjadi pilar utama dalam kegiatan penghimpunan dana.

Di sisi lain, Bank Indonesia mengatur uang elektronik melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, yang mewajibkan penerbit menempatkan dana float—yaitu seluruh nilai dana yang diterima dari pengisian saldo—pada instrumen yang aman dan likuid (Pasal 17 ayat (3)). Ketentuan ini menunjukkan bahwa dana top-up memiliki karakteristik tertentu yang menyerupai simpanan, meskipun secara yuridis formal tidak dikategorikan sebagai simpanan perbankan (Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, 2018). Akibatnya, terjadi ruang interpretasi hukum mengenai posisi dana tersebut, sehingga membutuhkan kajian lebih mendalam berbasis metode penelitian hukum normatif. Selain itu, persoalan perlindungan konsumen juga menjadi krusial, mengingat dana yang disetor konsumen berpotensi menimbulkan risiko apabila tidak diatur dan diawasi secara memadai. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen secara sepihak (Pasal 18 ayat (1) huruf g). Dalam praktiknya, isu terkait biaya top-up, pengelolaan dana elektronik, dan hak restitusi ketika terjadi kegagalan sistem masih menjadi sumber ketidakpastian hukum (Miru & Yodo, 2014). Kejelasan kedudukan dana top-up akan menentukan sejauh mana mekanisme pengawasan, pengamanan, dan penjaminan dana dapat diberlakukan terhadap e-money.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis status hukum saldo top-up e-money dalam perspektif Undang-Undang Perbankan serta menilai perlindungan hukum bagi konsumen atas dana yang disimpan dalam bentuk saldo elektronik tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual dan normatif yang lebih jelas bagi regulator, pelaku usaha, dan konsumen dalam memahami kewajiban pengelolaan dana, ruang lingkup perlindungan hukum, serta harmonisasi regulasi antara hukum perbankan, peraturan Bank Indonesia, dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, pertanyaan inti yang perlu dijawab adalah: (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terkait saldo top-up e-money sebagai simpanan dana konsumen dalam kerangka peraturan perbankan? dan (2) Bagaimana seharusnya kewajiban hukum e-commerce terhadap saldo top-up yang mengendap ditinjau dari kerangka peraturan perbankan?

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif-empiris, yaitu tipe penelitian hukum yang menggabungkan kajian norma hukum tertulis dengan pengamatan terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi dalam kenyataan masyarakat (Fajar & Achmad, 2010). Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian literatur terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perbankan, doktrin, dan pendapat para ahli hukum untuk memahami kerangka regulasi mengenai saldo

top-up e-money. Secara simultan, pendekatan empiris digunakan untuk melihat implementasi dan bekerjanya hukum tersebut dalam praktik industri perbankan digital (Soekanto, 2015).

Penggabungan kedua pendekatan tersebut bertujuan untuk menganalisis secara sistematis kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan fenomena perlakuan saldo e-money sebagai simpanan dana konsumen dalam kenyataan lapangan (*das sein*) (Amiruddin & Asikin, 2004). Oleh karena itu, metode ini dinilai tepat untuk mengkaji efektivitas norma perbankan di tengah dinamika transaksi digital.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan *statute approach* dilakukan dengan menelaah dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk mendalami konsep simpanan dana konsumen dan kaitannya dengan saldo top-up e-money berdasarkan teori hukum dan doktrin. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan hubungan hukum serta rasio legis dalam regulasi perbankan yang mengatur simpanan dan pengelolaan dana konsumen, dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

Sumber Hukum

Sumber hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, pendapat ahli, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas aspek hukum uang elektronik dan perbankan digital. Bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, kamus hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman istilah dan konsep hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) atau dokumentasi, yaitu dengan menelusuri dokumen-dokumen hukum yang relevan. Teknik ini meliputi pengumpulan undang-undang, peraturan pelaksana, jurnal, buku, artikel ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan Undang-Undang Perbankan dan uang elektronik. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi hukum yang valid dan otoritatif, sehingga analisis hukum dapat disusun berdasarkan sumber hukum yang berlaku.

Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis normatif. Analisis ini dilakukan dengan menelaah dan menginterpretasikan bahan hukum melalui metode interpretasi gramatikal, sistematik, teleologis, dan historis. Analisis diarahkan pada pengujian kesesuaian antara ketentuan perundang-undangan dan praktik pengelolaan saldo top-up e-money sebagai simpanan dana konsumen, serta untuk mengidentifikasi implikasi hukum, kekuatan mengikat, dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran hukum yang jelas, sistematis, dan aplikatif dalam konteks perbankan digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terkait Saldo Top-up E-Money sebagai Simpanan Dana Konsumen dalam Kerangka Peraturan Perbankan

Perkembangan penggunaan uang elektronik (e-money) di Indonesia telah menimbulkan kebutuhan hukum yang mendesak terkait dengan bagaimana status saldo top-up diperlakukan dalam sistem hukum nasional. Saldo top-up merupakan dana yang disetor konsumen kepada penerbit uang elektronik dan dicatat sebagai nilai simpanan elektronik dalam sistem (Usman, 2017). Meskipun dana tersebut berfungsi serupa dengan simpanan yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi, terdapat ambiguitas klasifikasi apabila disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan).

Untuk memahami apakah saldo top-up termasuk kategori simpanan atau tidak, perlu merujuk pada Pasal 1 angka 5 UU Perbankan yang memberikan definisi autentik bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Hermansyah, 2011). Berdasarkan ketentuan tersebut, dana dapat dikategorikan sebagai simpanan apabila memenuhi unsur kepercayaan dari masyarakat, didasarkan pada perjanjian penyimpanan, serta berbentuk instrumen perbankan yang jelas.

Secara normatif, saldo top-up e-money memiliki karakteristik yang berbeda karena tidak ditempatkan di bank sebagai tabungan yang memberikan bunga atau bagi hasil, melainkan sebagai nilai uang elektronik yang digunakan untuk tujuan transaksi pembayaran. Dana tersebut oleh otoritas moneter diklasifikasikan sebagai dana mengambang (float fund) (Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, 2018).

Ditinjau dari perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif dalam UU Perbankan secara ketat membatasi kegiatan penghimpunan dana masyarakat melalui Pasal 16 ayat (1) (Hadjon, 1987). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat, kecuali diatur dengan undang-undang tersendiri. Persoalan muncul karena penerbit e-money yang berstatus Lembaga Selain Bank (LSB) diberikan izin melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 untuk mengelola dana top-up dengan kewajiban menempatkannya pada instrumen yang aman dan likuid (Sutedi, 2014). Namun, karena dana tersebut secara definisi bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU Perbankan, maka norma perlindungan preventif dalam UU Perbankan tidak sepenuhnya menjangkau keamanan dana tersebut secara struktural. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan preventif bagi konsumen belum efektif karena norma yang mengaturnya masih menimbulkan multitafsir mengenai status hukum dana top-up.

Ketiadaan status simpanan ini berdampak langsung pada lemahnya perlindungan hukum represif, terutama yang berkaitan dengan jaminan pengembalian dana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, hanya dana dalam bentuk simpanan perbankan yang memperoleh jaminan apabila suatu lembaga keuangan mengalami kegagalan sistemik atau kepailitan (Sitompul, 2004). Dalam konteks e-money, tidak diakuinya saldo sebagai simpanan perbankan menyebabkan konsumen tidak mendapatkan perlindungan melalui mekanisme Lembaga Penjamin Simpanan. Apabila penerbit uang elektronik mengalami kepailitan, konsumen berkedudukan sebagai kreditur konkuren tanpa jaminan pengembalian dana yang pasti. Dengan demikian, instrumen perlindungan represif yang tersedia saat ini dinilai belum memadai untuk melindungi konsumen secara komprehensif dari risiko finansial yang bersifat sistemik (Fuady, 2014).

Kedudukan saldo top-up e-money menjadi semakin krusial apabila dianalisis melalui teori perlindungan konsumen Az. Nasution yang menekankan bahwa konsumen pada umumnya berada dalam posisi yang lemah akibat ketergantungan pada infrastruktur dan sistem milik pelaku usaha (Nasution, 2015). Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya transparansi terkait pengelolaan dana float serta biaya-biaya administratif yang sering kali tidak diinformasikan secara memadai, sehingga berpotensi melanggar hak konsumen atas informasi (right to be informed) (Miru & Yodo, 2014). Selain itu, dalam kasus kerusakan fisik media uang elektronik, seperti kartu rusak atau chip tidak terbaca, konsumen kerap menghadapi prosedur yang berbelit untuk memperoleh kembali dananya. Padahal, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat jasa yang diperdagangkan. Namun, dalam praktiknya, lemahnya posisi tawar konsumen sering kali menghambat terpenuhinya hak atas ganti rugi yang cepat dan layak (*restitutio in integrum*).

Permasalahan hukum tersebut menjadi semakin kompleks dalam kasus kegagalan transaksi akibat gangguan jaringan atau kesalahan sistem, di mana sering terjadi saldo terpotong tetapi transaksi dinyatakan gagal. Secara normatif, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menyelenggarakan sistem secara andal dan aman (Makarim, 2020). Namun, dalam praktik penyelesaian sengketa, konsumen kerap dibebani pembuktian bahwa gangguan tidak berasal dari perangkat mereka, suatu kondisi yang bertentangan dengan teori ketidakseimbangan posisi tawar konsumen. Konsumen juga tidak memiliki

akses terhadap log data server milik penerbit untuk membuktikan klaimnya, sehingga hak atas keamanan dan ganti rugi menjadi sulit direalisasikan.

Kondisi ini diperparah dengan keberadaan klausula baku dalam syarat dan ketentuan layanan yang sering kali membatasi atau mengurangi tanggung jawab penerbit secara sepihak. Padahal, Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pencantuman klausula baku yang memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi harta kekayaan konsumen (Shofie, 2011).

Sebagai simpulan, perlindungan hukum terhadap saldo top-up e-money dalam kerangka regulasi yang berlaku saat ini belum optimal, baik secara preventif maupun represif. Status hukum saldo top-up yang secara eksplisit tidak termasuk sebagai simpanan menurut Pasal 1 angka 5 UU Perbankan mengakibatkan tidak berlakunya perlindungan struktural melalui Lembaga Penjamin Simpanan. Meskipun Peraturan Bank Indonesia telah menyediakan kerangka pengamanan dana float, ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai status simpanan menciptakan zona abu-abu normatif yang berpotensi merugikan konsumen apabila terjadi kegagalan operasional atau kepailitan penerbit. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih komprehensif dan sinkron antara Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan yang proporsional bagi pengguna uang elektronik di Indonesia.

Kewajiban Hukum E-Commerce terhadap Saldo Top-Up yang Mengendap dalam Perspektif Peraturan Perbankan

Kewajiban hukum penyelenggara e-commerce yang menyediakan fitur saldo top-up menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya penggunaan marketplace yang menawarkan layanan dompet digital. Saldo mengendap pada layanan e-commerce pada dasarnya merupakan dana yang telah disetor oleh konsumen kepada platform untuk digunakan dalam transaksi di kemudian hari (Usman, 2017). Namun, karena e-commerce bukan merupakan lembaga perbankan, timbul persoalan mengenai bagaimana dana mengendap tersebut harus diperlakukan secara hukum. Ketidakjelasan status saldo mengendap memunculkan pertanyaan terkait penerapan kewajiban hukum dalam pengelolaan dana tersebut, terutama karena dana tersebut memiliki karakteristik yang menyerupai penghimpunan dana masyarakat, yang menurut Undang-Undang Perbankan hanya boleh dilakukan oleh bank (Hermansyah, 2011).

Dalam perspektif peraturan perbankan, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana masyarakat merupakan kegiatan inti perbankan. Penghimpunan dana masyarakat hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki izin usaha sebagai bank sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Perbankan (Sutedi, 2010). E-commerce tidak memiliki izin sebagai lembaga penghimpun dana sehingga tidak diperkenankan menyimpan dana konsumen dalam bentuk yang menyerupai simpanan perbankan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 mengatur bahwa penerbit uang elektronik wajib menempatkan seluruh dana hasil top-up ke dalam dana float yang disimpan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid. Dengan demikian, dana konsumen tidak boleh dikelola secara bebas, melainkan harus ditempatkan secara terpisah (segregated account) dari rekening operasional perusahaan (Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, 2018). Kewajiban ini berlaku tidak hanya bagi bank, tetapi juga bagi penyelenggara non-bank, termasuk e-commerce yang menyediakan layanan uang elektronik.

Oleh karena itu, apabila e-commerce menyediakan fitur saldo top-up, secara hukum penyelenggara tersebut wajib tunduk pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik. Kewajiban utama yang harus dipenuhi adalah pemisahan dana konsumen dari dana perusahaan guna mencegah terjadinya pencampuran dana yang berpotensi merugikan konsumen, sebagaimana prinsip dasar perlindungan dana masyarakat (Sitompul, 2004). Selain itu, e-commerce wajib memastikan bahwa dana mengendap ditempatkan pada instrumen yang aman dan likuid agar selalu tersedia ketika konsumen melakukan transaksi atau penarikan dana. Dengan demikian, kewajiban e-commerce tidak terbatas pada penyediaan layanan transaksi semata, melainkan juga mencakup pengelolaan dana konsumen secara profesional dan sesuai dengan standar kehati-hatian (prudential principle) (Usman, 2012).

Jika dianalisis melalui teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, kewajiban hukum e-commerce harus dipahami dalam kerangka perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif menuntut adanya kejelasan regulasi, transparansi informasi, serta kepatuhan terhadap standar pengelolaan dana guna mencegah kerugian konsumen sebelum sengketa terjadi (Hadjon, 1987). Dalam konteks ini, kewajiban penempatan dana float, pemisahan dana konsumen, serta pelaporan posisi dana kepada regulator merupakan bentuk perlindungan preventif yang harus dilaksanakan oleh e-commerce. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban preventif tersebut berpotensi menimbulkan kerugian struktural bagi konsumen, khususnya apabila terjadi penipuan, kepailitan perusahaan, atau gangguan sistem internal (Makarim, 2020).

Di sisi lain, perlindungan hukum represif menuntut adanya mekanisme pemulihan hak konsumen apabila terjadi kehilangan saldo, keterlambatan pengembalian dana, atau kegagalan layanan. Namun, dalam praktiknya, mekanisme penyelesaian sengketa terkait saldo mengendap pada e-commerce masih sangat bergantung pada prosedur internal platform. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum, karena pelaku usaha dapat secara sepihak menentukan batas tanggung jawabnya melalui klausula baku (Sidharta, 2006). Akibatnya, konsumen berada dalam posisi yang lemah dan tidak memperoleh perlindungan represif yang memadai dari negara.

Dalam praktik, tidak sedikit e-commerce yang mencantumkan klausula baku yang membatasi atau bahkan menghilangkan tanggung jawab atas kehilangan dana konsumen, yang secara jelas bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut secara tegas melarang pelaku usaha membatasi tanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen (Shofie, 2011). Oleh karena itu, e-commerce berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan, serta menjamin mekanisme ganti rugi yang adil bagi konsumen.

Berdasarkan teori perlindungan hukum dan teori perlindungan konsumen, kewajiban hukum e-commerce terhadap saldo mengendap dapat dirumuskan dalam tiga prinsip utama. Pertama, e-commerce wajib mengelola dana konsumen secara aman, terpisah, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Kedua, e-commerce wajib menghapus klausula baku yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab, serta menyediakan mekanisme ganti rugi yang adil dan efektif bagi konsumen (Miru & Yodo, 2014). Ketiga, e-commerce wajib menjamin transparansi penuh mengenai pengelolaan dana, potensi risiko, prosedur penarikan dana, serta mekanisme penyelesaian sengketa agar konsumen dapat mengambil keputusan secara sadar dan terinformasi.

Dengan demikian, berdasarkan kerangka peraturan perbankan, teori perlindungan hukum, dan teori perlindungan konsumen, kewajiban hukum e-commerce terhadap saldo top-up yang mengendap harus mencakup pemenuhan standar kehati-hatian pengelolaan dana, transparansi informasi, serta tanggung jawab atas kerugian konsumen. Ketidakjelasan status saldo e-money sebagai simpanan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi kewajiban hukum penyelenggara. Oleh karena itu, e-commerce wajib tunduk pada ketentuan perbankan terkait dana float dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen agar keberadaan saldo top-up tidak menjadi sumber kerugian, ketidakpastian hukum, dan pelanggaran hak konsumen dalam ekosistem transaksi digital.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap saldo top-up e-money dalam kerangka peraturan perbankan masih bersifat parsial dan belum memberikan kepastian hukum yang optimal bagi konsumen. Status saldo top-up yang tidak dikategorikan sebagai simpanan perbankan menimbulkan kekosongan perlindungan hukum, karena konsumen tidak memperoleh perlindungan struktural berupa penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Meskipun Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 telah memberikan perlindungan preventif melalui kewajiban penempatan dana float pada instrumen yang aman dan likuid, pengaturan tersebut belum menyentuh aspek perlindungan substantif, khususnya terkait hak konsumen atas kepastian pengembalian dana, transparansi pengelolaan saldo, serta mekanisme perlindungan represif ketika terjadi kegagalan sistem atau kehilangan dana. Ditinjau dari teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, pengaturan yang ada belum sepenuhnya memenuhi unsur perlindungan preventif maupun represif, karena masih terdapat zona abu-abu normatif mengenai status hukum saldo top-up e-money. Sementara itu, berdasarkan teori perlindungan konsumen Az. Nasution, kondisi tersebut menunjukkan bahwa konsumen masih berada dalam posisi lemah akibat minimnya informasi, keterbukaan, serta

jaminan ganti rugi ketika kerugian terjadi. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap saldo top-up e-money belum mampu memberikan kepastian hukum, keamanan, dan keadilan secara menyeluruh bagi konsumen.

Kewajiban hukum e-commerce terhadap saldo top-up yang mengendap harus dipahami sebagai kewajiban yang pada hakikatnya serupa dengan pengelolaan dana masyarakat, meskipun secara formal saldo tersebut belum dikategorikan sebagai simpanan perbankan. Berdasarkan kerangka Undang-Undang Perbankan, setiap pengelolaan dana masyarakat yang menyerupai simpanan wajib tunduk pada asas kehati-hatian (prudensial), transparansi, serta pemisahan dana konsumen dari dana operasional perusahaan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 secara tegas menetapkan kewajiban penempatan dana float pada instrumen yang aman dan likuid, yang juga berlaku bagi e-commerce yang menyediakan layanan dompet digital internal.

Ditinjau melalui teori perlindungan hukum, kewajiban tersebut merupakan bentuk perlindungan preventif agar dana konsumen tidak hilang atau disalahgunakan. Namun, ketiadaan mekanisme perlindungan represif yang tegas serta praktik pencantuman klausula baku oleh e-commerce menunjukkan bahwa kewajiban hukum tersebut belum dilaksanakan secara komprehensif. Berdasarkan teori perlindungan konsumen, e-commerce berkewajiban menjamin hak konsumen atas informasi, keamanan dana, dan ganti rugi. Dalam praktiknya, hak-hak tersebut kerap dilanggar melalui ketidaktransparanan pengelolaan dana, pembatasan tanggung jawab, serta tidak tersedianya mekanisme pengembalian dana yang jelas. Oleh karena itu, kewajiban hukum e-commerce terhadap saldo top-up tidak seharusnya hanya sebatas kepatuhan formal terhadap Peraturan Bank Indonesia, melainkan juga mencakup pemenuhan prinsip-prinsip perlindungan konsumen secara utuh.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nin Yasmine Lisasih selaku dosen pembimbing sekaligus co-author dalam penulisan penelitian ini atas bimbingan, arahan, dan kontribusi keilmuan yang diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul atas dukungan akademik dan lingkungan ilmiah yang kondusif selama proses penelitian dan penulisan berlangsung.

REFERENSI

- Aristotle. (1984). *Nicomachean ethics* (M. Ostwald, Trans.). Prentice Hall.
- Bank Indonesia. (2018). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik*. <https://www.bi.go.id>
- Charisma, U. (2018). *Top up e-toll card dalam perspektif hukum ekonomi Islam*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (n.d.). *Fatwa DSN-MUI*. <https://mui.or.id>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Fuady, M. (2014). *Hukum pailit dalam teori dan praktik*. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hermansyah. (2011). *Hukum perbankan nasional Indonesia* (Rev. ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Hukumonline. (2025). *BI: Peraturan e-money untuk tertibkan harga*. <https://www.hukumonline.com>
- Husein, Y. (2005). *Laporan akhir tim analisis dan evaluasi hukum tentang perubahan Undang-Undang Perbankan (UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Jurnal Universitas Pahlawan. (2025). *Hierarki hukum perbankan syariah di Indonesia*. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id>
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. University of California Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Makarim, E. (2020). *Pengantar hukum telematika: Suatu kompilasi kajian*. RajaGrafindo Persada.
- Miru, A., & Yodo, S. (2014). *Hukum perlindungan konsumen*. Rajawali Pers.

Analisis Posisi Hukum Saldo Top-Up pada Emoney Sebagai Simpanan Dana Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perbankan, Lidia Simanjuntak, Nin Yasmine Lisasih 18959

- Nasution, A. Z. (2015). *Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar* (Rev. ed.). Diadit Media.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Mandar Maju.
- Pound, R. (1910). *An introduction to the philosophy of law*. Yale University Press.
- Rahardjo, S. (n.d.). *Perlindungan hukum konsumen dalam perspektif hukum Indonesia*.
- Rahmawati, N., Tenofrimer, T., & Elvandari, S. (2023). Hierarki hukum perbankan syariah di Indonesia. *MONEY: Journal of Financial and Islamic Banking*, 1(1), 1–10.
- Shofie, Y. (2011). *Tanggung jawab produsen atas kerugian konsumen akibat cacat produk (product liability)*. Citra Aditya Bakti.
- Sidharta. (2006). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Grasindo.
- Sitompul, Z. (2004). *Lembaga penjamin simpanan: Suatu tinjauan hukum*. Books Terrace & Library.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). *Penelitian hukum (legal research)*. Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2010). *Hukum perbankan: Suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan*. Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2014). *Aspek hukum otoritas jasa keuangan*. Raih Asa Sukses.
- Usman, R. (2012). *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Usman, R. (2017). Karakteristik uang elektronik dalam sistem pembayaran. *Yuridika*, 32(1), 134–166.
- Zulfirman. (2025). *Evaluasi penerapan Undang-Undang perbankan terhadap tindak pidana kredit macet di PT Bank Rakyat Indonesia KCP Lubuk Basung*. Universitas Hasanuddin.